



BUPATI BARITO SELATAN

Buntok, 10 Januari 2020

K e p a d a

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Selatan

2. Camat se - Kabupaten Barito Selatan.

3. Lurah se - Kabupaten Barito Selatan.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 018 / PSDM / 2020

TENTANG

PENCANANGAN TAHUN DISIPLIN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja serta kualitas pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, maka ditegaskan kembali hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 2020 dicanangkan sebagai Tahun Disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, baik Aparatur Sipil Negara maupun Tenaga Kontrak Daerah;
2. Tahun Disiplin 2020 dimaksudkan untuk meningkatkan kembali budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan;
3. Budaya tertib, diimplementasikan dalam:

- a. **Penggunaan Pakaian Dinas Harian** bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Senin-Selasa : PDH warna Khaki, menggunakan papan nama, lencana KORPRI, ikat pinggang warna hitam lambang KORPRI, tanda pengenal pegawai (name tag), dan sepatu hitam. *Kemeja dimasukkan di dalam celana* (kecuali perempuan);

Rabu : PDH Kemeja warna putih, rok/celana warna hitam atau gelap, menggunakan papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal pegawai (name tag), dan sepatu hitam. Kemeja tidak dimasukkan;

Kamis : Pakaian Batik khas Barito Selatan, rok/celana warna hitam atau gelap, menggunakan papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal pegawai (name tag), dan sepatu hitam. Kemeja tidak dimasukkan;



Jum'at : Menggunakan pakaian olahraga yaitu kaos dan celana training serta sepatu olahraga, **dilarang menggunakan celana jeans dan/atau legging**. Setelah pelaksanaan olahraga, wajib mengganti pakaian dengan pakaian batik khas Kalimantan Tengah, rok/celana warna hitam atau gelap, menggunakan papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal pegawai (name tag), dan sepatu hitam. Kemeja tidak dimasukkan;

- b. **Panjang rok** untuk **Aparatur Sipil Negara perempuan** adalah **± 15 cm (lima belas centimeter)** di bawah lutut, dan bagi yang menggunakan jilbab/hijab/kerudung maka yang dipakai adalah **jilbab/hijab/kerudung polos** yang **disesuaikan dengan warna pakaian dinas yang digunakan**;
 - c. Untuk menjaga kerapihan dan kesopanan seluruh Aparatur Sipil Negara maupun Non ASN, **dilarang mewarnai rambut** dengan warna terang (pirang atau warna lainnya).
4. Budaya bersih diimplementasikan dalam bentuk:
- a. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja yang asri, bersih dan nyaman;
 - b. Menjaga sikap dan perilaku yang bersih dari praktek-praktek yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
5. Budaya kerja diimplementasikan dalam:
- a. Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan baik, tuntas dan bertanggungjawab;
 - b. Menjaga hubungan kerja yang baik dengan pimpinan dan sesama rekan kerja.
6. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah supaya dapat memberikan dan menjadi contoh serta memantau penerapan disiplin dan berbudaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara maupun Non ASN pada instansinya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.